



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **RIAN WIRANATA Als RIAN Bin**

SUKARMAN.

Tempat lahir : Mukti Sari

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Oktober 1994

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Pepaya Jalur VI Desa Mukti Sari
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh

II. Nama lengkap : **FEBRI Als EBI Bin SERUDUT (Alm)**

Tempat lahir : Mukti Sari

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Februari 1993

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 246/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 08 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 08 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIAN WIRANATA Als RIAN Bin SUKARMAN** dan Terdakwa II **FEBRI Als EBI Bin SARUDUT (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimi/iki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIAN WIRANATA Als RIAN Bin SUKARMAN** dan Terdakwa II **FEBRI Als EBI Bin SARUDUT (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kunci T.
- 1 (satu) unit HandPhone merk Strowberry warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK Spm. Honda Vario warna hitam No. Pol. BM 3788 ZK.

dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN.

- 1 (satu) buah STNK Spm. Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. BM 2084 FS.

dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **RIAN WIRANATA Als RIAN Bin SUKARMAN** dan Terdakwa II **FEBRI Als EBI Bin SARUDUT (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I **RIAN WIRANATA** Als **RIAN Bin SUKARMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **FEBRI** Als **EBI Bin SERUDUT (Alm)** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar Pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2017 atau suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Parkiran PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian iabatan palsu,* perbuatan mana dilakukan terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Sdr. ZAINAL (belum tertangkap pihak kepolisian) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik sdr BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN dan Sdr JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm), adalah terdakwa I. kemudian setelah keduanya sepakat untuk melakukan pencurian tersebut. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II langsung berangkat menggunakan sepeda motor lalu menuju kebun sawit dan meninggalkan sepeda motor tersebut didalam kebun sawit tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju areal parkir PTPN V selanjutnya terdakwa I masuk kedalam areal parkir tersebut dengan cara memotong kawat pagar dengan menggunakan gunting seng yang sebelumnya telah terdakwa I persiapkan kemudian terdakwa I masuk kedalam areal parkir PTPN V sedangkan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar pagar, dan setibanya terdakwa I didalam lalu terdakwa I melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam NO Pol BM 3788 ZK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No Pol BM 2084 FS, lalu terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukan kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario dan memutar paksa alur kunci tersebut sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu terdakwa I membawa keluar pagar dan menyerahkannya kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara yang sama, dan setelah berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir selanjutnya para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut ke perkebunan kelapa sawit di Km 26 Alamanda dan menyembunyikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawah pohon kelapa sawit, sedangkan sepeda motor Honda Vario para terdakwa bawa untuk menjemput sepeda motor yang para terdakwa tinggalkan sebelumnya di kebun sawit di areal PKS PTPN V Desa Gading Sari;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang telah para terdakwa curi tersebut untuk para terdakwa bawa ke Duri dengan tujuan untuk menjual kedua sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah sampai di Duri para terdakwa menghubungi Sdr Zainal (Daftar Pencarian Orang) dan setelah para terdakwa bertemu dengan Sdr Zainal lalu para terdakwa menyerahkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr Zainal dan sdr Zainal menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut terjual lalu para terdakwa kembali ke Alamanda Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Bus Medan Jaya.

- Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 06.00 Wib saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) saat keluar dari ruangan dan melihat sepeda motor miliknya dan sepeda motor milik saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN sudah tidak ada lagi di parkiran, selanjutnya saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) langsung membangunkan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN dan memberitahukan perihal, dan kedua saksi berusaha mencari kedua sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, dan tidak lama kemudian para saksi mengetahui ada pagar yang rusak mengetahui hal tersebut saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian.
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I **RIAN WIRANATA Als RIAN Bin SUKARMAN** bersama-sama dengan, terdakwa II **FEBRI Als EBI Bin SERUDUT (Alm)** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar Pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Maret 2017 atau suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Parkiran PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat masih berada dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Sdr BAMBANG HARYONO AIS BAMBANG Bin SAIMIN dan Sdr JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm), adalah terdakwa I. kemudian setelah keduanya sepakat untuk melakukan pencurian tersebut. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II langsung berangkat menggunakan sepeda motor lalu menuiui kebun sawit dan meninggalkan sepeda motor tersebut didalam kebun sawit tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beralian kaki menuju areal parkir PTPN V selanjutnya terdakwa I masuk kedalam areal parkir tersebut dengan cara memotong kawat pagar dengan menggunakan gunting seng yang sebelumnya telah terdakwa I persiapkan kemudian terdakwa I masuk kedalam areal parkir PTPN V sedangkan terdakwa II menunggu di luar pagar, dan setibanya terdakwa I didalam lalu terdakwa I melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yaitul (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No Pol BM 3788 ZK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No Pol BM 2084 FS, lalu terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukan kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario dan memutar paksa alur kunci tersebut sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu terdakwa I membawa keluar pagar dan menyerakannya kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z dengan cara yang sama, dan setelah berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir selanjutnya para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut ke perkebunan kelapa sawit di Km 26 Alamanda dan menyembunyikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawah pohon kelapa sawit, sedangkan sepeda motor Honda Vario para terdakwa bawa untuk meniempt sepeda motor yang para terdakwa tinggalkan sebelumnya di kebun sawit di areal PKS PTPN V Desa Gading Sari;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang telah para terdakwa curi tersebut untuk para terdakwa bawa ke Duri dengan tujuan untuk menjual kedua sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah sampai di Duri para terdakwa menghubungi Sdr Zainal (Daftar Pencarian Orang) dan setelah para terdakwa bertemu dengan Sdr Zainal lalu para terdakwa menyerahkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr Zainal dan sdr Zainal menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah kedua sepeda motor tersebut terjual lalu para terdakwa kembali ke Alamanda Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Bus Medan Jaya.
- Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 06.00 Wib saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) saat keluar dari ruangan dan meihat sepeda motor miliknya dan sepeda motor mmk saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN sudah tidak ada lagi di parkir, selanjutnya saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) langsung membangunkan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN dan memberitahukan perihal, dan kedua saksi berusaha mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, dan tidak lama kemudian para saksi mengetahui ada pagar yang dirusak mengetahui hal tersebut saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian.

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Parkiran PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar.
 - Bahwa sepeda motor yang telah di curi adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam les pink No. Pol. BM 3788 ZK milik saksi dan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah N0. Pol. BM 2084 F5 milik Saksi JUNEDI Als WAKJUN Bin TOERAN (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, ketika saksi dibangunkan oleh Saksi JUNEDI Als WAK JUN yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut melalui pagar kawat yang telah dirusak;
- Bahwa sepeda motor milik saksi, sebelumnya telah saksi parkir dalam keadaan terkunci kontakannya. .
- Bahwa mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang, lalu saksi pun berusaha melakukan pencarian di sekitar kantor. Akan tetapi sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan. Selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke pos dan bertemu dengan Saksi JULI GINTING, selanjutnya kembali melakukan pencarian, akan tetapi sepeda motor milik saksi dan milik Saksi JUNEDI Als WAK JUN tidak juga ditemukan. Mendapati hal tersebut, saksi pun melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Parkiran PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang teiah di curi adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam les pink No. Pol. BM 3788 ZK'milik Saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG dan Sepeda motor Yamaha JupiterZ warna merah No. Pol. BM 2084 F5 milik Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, ketika saksi keluar dari ruangan kerja saksi dan melihat sepeda motor milik saksi dan sepeda motor mmk Saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG sudah tidak ada diparkiran. Mengetahui hal tersebut, saksi pun membangunkan Saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG dan memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi ada pada kontak sepeda motor pada saat saksi parkirkan.
- Bahwa Para Terdakwa mengambii sepeda motor mmk saksi, seianjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut melalui pagar kawat yang telah dirusak.
- Bahwa mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang, lalu saksi pun berusaha melakukan pencarian di sekitar kantor. Akan tetapi sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan. Selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke pos dan bertemu dengan Saksi JULI GINTING, seianjutnya kembali melakukan pencarian, akan tetapi sepeda motor milik saksi dan milik Saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG pun tidak juga ditemukan. Mendapati hal tersebut, saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG pun melaporkan kejadian yang saksi aiami ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **JULI GINTING** Als **GINTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Parkiran PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar. .
- Bahwa sepeda motor yang telah di curi adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam les pink No. Pol. BM 3788 ZK milik Saksi **BAMBANG HARYONO** Als **BAMBANG** dan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. BM 2084 FS milik Saksi **JUNAEDI** Als **WAK JUN**.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di pos, Saksi **BAMBANG HARYONO** Als **BAMBANG** dan Saksi **JUNAEDI** Als **WAK JUN** mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik mereka teiah hiiang. Mendapati hal tersebut, saksi pun berusaha melakukan pencarian, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan.
- Bahwa Para Terdakwa pergi membawa kedua sepeda motor tersebut melalui pagar kawat yang telah digunting.
- Bahwa akibat kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi **BAMBANG HARYONO** Als **BAMBANG** melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RIAN WIRANATA Als **RIAN Bin SUKARMAN** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Parkiran PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I ambil bersama-sama dengan Terdakwa II FEBRI Als EBI Bin SARUDUT (Alm).
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut, adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam les pink No. Pol. BM 3788 ZK dan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. BM 2084 FS.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRI Als EBI Bin SARUDUT (Alm) berangkat menuju ke kebun kelapa sawit mmk PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari. Sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRI Als EBI pun memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut, lalu berjalan kaki menuju ke Parkiran PKS PTPN V Sei Garo dan untuk masuk ke tempat tersebut, Terdakwa I harus memotong pagar kawat dengan menggunakan gunting seng yang telah Terdakwa I persiapkan sebelumnya. Sedangkan Terdakwa II FEBRI Als EBI tetap berada di luar pagar. Pada saat di parkiran, Terdakwa I melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam les pink No. Pol. BM 3788 ZK dan memutar paksa alur kunci sehingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I bawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI Als EBI. Selanjutnya Terdakwa I pun kembali masuk ke dalam areal parkir dan mendekati Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Poi. BM 2084 FS, kemudian kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor dan memutar paksa aiur kunci sehingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan. Setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, lalu Terdakwa I pun membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II FEBRI Als EBI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke KM 26 Alamanda untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut. Setelah berada di tempat tersebut, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam les pink No. Pol. BM 3788 ZK, Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRI Als EBI pun menjemput sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I gunakan untuk pergi menuju, ke Kebun Kelapa Sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRI Als EBI pun membawa sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRI Als EBI ambil untuk dibawa ke Duri untuk selanjutnya di jual kepada Sdr. ZAINAL seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Terdakwa II.FEBRI Als EBI Bin SARUDUT (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Parkiran PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa II ambil bersama-sama dengan Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN.
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut, adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam les pink No. Pol. BM 3788 ZK dan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. BM 2084 FS.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN dan Terdakwa II berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari. Sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN dan Terdakwa II pun memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut, lalu berjaian kaki menuju ke Parkiran PKS PTPN V Sei Garo dan untuk masuk ke tempat tersebut, Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN harus memotong pagar kawat dengan menggunakan gunting seng yang telah Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN persiapkan sebelumnya. Sedangkan Terdakwa II tetap berada di luar pagar. Pada saat di parkiran, Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam les pink No. Pol. BM 3788 ZK dan memutar paksa alur kunci sehingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN bawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II. Seianjutnya Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN pun kembali masuk ke dalam areal parkir dan mendekati Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. BM 2084 FS, kemudian kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor dan memutar paksa alur kunci sehingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan. Setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN pun membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke KM 26 Alamanda untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut. Setelah berada di tempat tersebut, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam les pink No. Pol. BM 3788 ZK, Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN dan Terdakwa II pun menjemput sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN gunakan untuk pergi menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN dan Terdakwa II pun membawa sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa I RIAN WIRANATA Als RIAN dan Terdakwa II ambil untuk dibawa ke Duri untuk selanjutnya di jual kepada Sdr. ZAINAL seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci T.
- 1 (satu) unit HandPhone merk Strowberry warna putih.
- 1 (satu) buah STNK Spm. Honda Vario warna hitam No. Pol. BM 3788 ZK.
- 1 (satu) buah STNK Spm. Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. BM 2084 FS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 23.00 Wib Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor lalu menuju kebun sawit dan meninggalkan sepeda motor tersebut didalam kebun sawit tersebut, kemudian Para Terdakwa berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju areal parkir PTPN V selanjutnya terdakwa I masuk kedalam areal parkir tersebut dengan cara memotong kawat pagar dengan menggunakan gunting seng yang sebelumnya telah terdakwa I persiapkan kemudian terdakwa I masuk kedalam areal parkir PTPN V sedangkan terdakwa II menunggu di luar pagar dan setibanya terdakwa I didalam lalu terdakwa I melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam N0 Pol BM 3788 ZK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No Pol BM 2084 FS, lalu terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukan kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario dan memutar paksa alur kunci tersebut sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu terdakwa I membawa keluar pagar dan menyerahkannya kepada terdakwa II;

- Bahwa kemudian terdakwa I masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara yang sama, dan setelah berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir selanjutnya para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut ke perkebunan kelapa sawit di Km 26 Alamanda dan menyembunyikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawah pohon kelapa sawit, sedangkan sepeda motor Honda Vario para terdakwa bawa untuk menjemput sepeda motor yang para terdakwa tinggalkan sebelumnya di kebun sawit di areal PKS PTPN V Desa Gading Sari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang telah para terdakwa curi tersebut untuk para terdakwa bawa ke Duri dengan tujuan untuk menjual kedua sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah sampai di Duri para terdakwa menghubungi Sdr Zainal (Daftar Pencarian Orang) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para terdakwa bertemu dengan Sdr Zainal lalu para terdakwa menyerahkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr Zainal dan sdr Zainal menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah kedua sepeda motor tersebut terjual lalu para terdakwa kembali ke Alamanda Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Bus Medan Jaya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 06.00 Wib saksi JUNETI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) saat keluar dari ruangan dan melihat sepeda motor miliknya dan sepeda motor milik saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN sudah tidak ada lagi di parkir, selanjutnya saksi JUNETI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) langsung membangunkan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN dan memberitahukan perihal, dan kedua saksi berusaha mencari kedua sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, dan tidak lama kemudian para saksi mengetahui ada pagar yang rusak mengetahui hal tersebut saksi JUNETI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi JUNETI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIAN WIRANATA Als RIAN Bin SUKARMAN** dan **FEBRI Als EBI Bin SERUDUT (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 23.00 Wib Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor lalu menuju kebun sawit dan meninggalkan sepeda motor tersebut didalam kebun sawit tersebut, kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju areal parkir PTPN V selanjutnya terdakwa I masuk kedalam areal parkir tersebut dengan cara memotong kawat pagar dengan menggunakan gunting seng yang sebelumnya telah terdakwa I persiapkan kemudian terdakwa I masuk kedalam areal parkir PTPN V sedangkan terdakwa II menunggu di luar pagar dan setibanya terdakwa I didalam lalu terdakwa I melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam N0 Pol BM 3788 ZK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No Pol BM 2084 FS, lalu terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukan kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario dan memutar paksa alur kunci tersebut sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu terdakwa I membawa keluar pagar dan menyerahkannya kepada terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara yang sama, dan setelah berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir selanjutnya para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut ke perkebunan kelapa sawit di Km 26 Alamanda dan menyembunyikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawah pohon kelapa sawit, sedangkan sepeda motor Honda Vario para terdakwa bawa untuk menjemput sepeda motor yang para terdakwa tinggalkan sebelumnya di kebun sawit di areal PKS PTPN V Desa Gading Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang telah para terdakwa curi tersebut untuk para terdakwa bawa ke Duri dengan tujuan untuk menjual kedua sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah sampai di Duri para terdakwa menghubungi Sdr Zainal (Daftar Pencarian Orang) dan setelah para terdakwa bertemu dengan Sdr Zainal lalu para terdakwa menyerahkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr Zainal dan sdr Zainal menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah kedua sepeda motor tersebut terjual lalu para terdakwa kembali ke Alamanda Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Bus Medan Jaya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 06.00 Wib saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) saat keluar dari ruangan dan melihat sepeda motor miliknya dan sepeda motor milik saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN sudah tidak ada lagi di parkiran, selanjutnya saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) langsung membangunkan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN dan memberitahukan perihal, dan kedua saksi berusaha mencari kedua sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, dan tidak lama kemudian para saksi mengetahui ada pagar yang rusak mengetahui hal tersebut saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Spm. Honda Vario warna hitam No. Pol. BM 3788 ZK dan Spm. Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. BM 2084 FS yang telah diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik saksi Bambang Haryono Als Bambang Bin Saimin dan saksi Junedi Als Wak Jun Bin Toeran (Alm);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Spm. Honda Vario warna hitam No. Pol. BM 3788 ZK dan Spm. Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. BM 2084 FS tersebut, tanpa seizin saksi Bambang Haryono Als Bambang Bin Saimin dan saksi Junedi Als Wak Jun Bin Toeran (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Para Terdakwa berjalan kaki menuju areal parkir PTPN V selanjutnya terdakwa I masuk kedalam areal parkir tersebut dengan cara memotong kawat pagar dengan menggunakan gunting seng yang sebelumnya telah terdakwa I persiapkan kemudian terdakwa I masuk kedalam areal parkir PTPN V sedangkan terdakwa II menunggu di luar pagar dan setibanya terdakwa I didalam lalu terdakwa I melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No Pol BM 3788 ZK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No Pol BM 2084 FS, lalu terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukan kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario dan memutar paksa alur kunci tersebut sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu terdakwa I membawa keluar pagar dan menyerahkannya kepada terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara yang sama, dan setelah berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir selanjutnya para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut ke perkebunan kelapa sawit di Km 26 Alamanda dan menyembunyikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawah pohon kelapa sawit, sedangkan sepeda motor Honda Vario para terdakwa bawa untuk menjemput sepeda motor yang para terdakwa tinggalkan sebelumnya di kebun sawit di areal PKS PTPN V Desa Gading Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang telah para terdakwa curi tersebut untuk para terdakwa bawa ke Duri dengan tujuan untuk meniuial kedua sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Duri para terdakwa menghubungi Sdr Zainal (Daftar Pencarian Orang) dan setelah para terdakwa bertemu dengan Sdr Zainal lalu para terdakwa menyerahkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr Zainal dan sdr Zainal menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah kedua sepeda motor tersebut terjual lalu para terdakwa kembali ke Alamanda Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Bus Medan Jaya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 06.00 Wib saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) saat keluar dari ruangan dan melihat sepeda motor miliknya dan sepeda motor milik saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN sudah tidak ada lagi di parkiran, selanjutnya saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) langsung membangunkan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN dan memberitahukan perihal, dan kedua saksi berusaha mencari kedua sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, dan tidak lama kemudian para saksi mengetahui ada pagar yang rusak mengetahui hal tersebut saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui Para Terdakwa berjalan kaki menuju areal parkiran PTPN V selanjutnya terdakwa I masuk kedalam areal parkir tersebut dengan cara memotong kawat pagar dengan menggunakan gunting seng yang sebelumnya telah terdakwa I persiapkan kemudian terdakwa I masuk kedalam areal parkiran PTPN V sedangkan terdakwa II menunggu di luar pagar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya terdakwa I didalam lalu terdakwa I melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam N0 Pol BM 3788 ZK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No Pol BM 2084 FS, lalu terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukan kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario dan memutar paksa alur kunci tersebut sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu terdakwa I membawa keluar pagar dan menyerahkannya kepada terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara yang sama, dan setelah berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir selanjutnya para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut ke perkebunan kelapa sawit di Km 26 Alamanda dan menyembunyikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawah pohon kelapa sawit, sedangkan sepeda motor Honda Vario para terdakwa bawa untuk menjemput sepeda motor yang para terdakwa tinggalkan sebelumnya di kebun sawit di areal PKS PTPN V Desa Gading Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang telah para terdakwa curi tersebut untuk para terdakwa bawa ke Duri dengan tujuan untuk menjual kedua sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah sampai di Duri para terdakwa menghubungi Sdr Zainal (Daftar Pencarian Orang) dan setelah para terdakwa bertemu dengan Sdr Zainal lalu para terdakwa menyerahkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr Zainal dan sdr Zainal menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah kedua sepeda motor tersebut terjual lalu para terdakwa kembali ke Alamanda Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan mobil Bus Medan Jaya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 06.00 Wib saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) saat keluar dari ruangan dan melihat sepeda motor miliknya dan sepeda motor milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN sudah tidak ada lagi di parkiran, selanjutnya saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) langsung membangunkan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN dan memberitahukan perihal, dan kedua saksi berusaha mencari kedua sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, dan tidak lama kemudian para saksi mengatuhui ada pagar yang dirusak mengetahui hal tersebut saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm) dan saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Kedadaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **RIAN WIRANATA Als RIAN Bin SUKARMAN** dan Terdakwa II **FEBRI Als EBI Bin SERUDUT (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T.
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Strowberry warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK Spm. Honda Vario warna hitam No. Pol. BM 3788 ZK.

dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi BAMBANG HARYONO Als BAMBANG Bin SAIMIN.

- 1 (satu) buah STNK Spm. Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. BM 2084 FS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi JUNEDI Als WAK JUN Bin TOERAN (Alm).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **31 JULI 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **01 AGUSTUS 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

AZWIR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)